



PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

KARDI BIN KASIM, NIK 3573012107610001, lahir di Ngawi, pada tanggal 21 Juli 1961 (umur 63 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta (Sopir), bertempat tinggal di Jalan Silikat III No. 13-C RT001 RW011, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 343/Pdt.P/2024/PA.Mlg, tanggal 29 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak kandung Pemohon yang bernama:

Chintya Bunga Anggraeni binti Kardi, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, Belum Bekerja, alamat di Jalan Silikat III No. 13-C RT001 RW011, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut **Anak Pemohon;**

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama:

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2024/PA.Mlg



M. Mishandri Prio Prakoso bin Ahmad Zajuli, umur 25 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Tani, alamat di RT013 RW003, Dusun Dawuhan, Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **Calon Suami Anak Pemohon**;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Sunarmi binti Ramto Musadi** pada tanggal 09 Januari 1986 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 655//21//1986 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Eka Agus Ferria Efendi, NIK.3573012108860001, Laki-laki, lahir di Blitar, tanggal 21 Agustus 1986 / umur 37 tahun;
 - b. Denny Fransisko, NIK.3573010808940004, laki-laki, lahir di Malang, tanggal 08 Agustus 1994 / umur 29 tahun;
 - c. Chintya Bunga Anggraeni, NIK.3573014106060003, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 01 Juni 2006 / umur 18 tahun 1 bulan;
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama Sunarmi binti Ramto Musadi telah meninggal dunia karena tua pada tanggal 03 Juli 2022 sesuai Kutipan Akta Kematian No: 3573-KM-21072023-0016 tertanggal 24 Juli 2023;
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Chintya Bunga Anggraeni binti Kardi dengan calon suaminya yang bernama M Mishandri Prio Prakoso bin Ahmad Zajuli;
5. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
6. Bahwa antara anak Pemohon Chintya Bunga Anggraeni binti Kardi dengan calon suaminya yang bernama M Mishandri Prio Prakoso bin Ahmad Zajuli telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 tahun;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2024/PA.Mlg



7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut sudah begitu intimnya sehingga Calon Istri anak Pemohon telah hamil 8 minggu untuk itu Pemohon menginginkan anak para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
8. Bahwa Anak para Pemohon Chintya Bunga Anggraeni binti Kardi Belum Bekerja, dan calon suaminya juga sudah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
9. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak para Pemohon Chintya Bunga Anggraeni binti Kardi dengan M Mishandri Prio Prakoso bin Ahmad Zajuli tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
10. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Chintya Bunga Anggraeni binti Kardi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama M Mishandri Prio Prakoso bin Ahmad Zajuli;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2024/PA.Mlg



tentang resiko yang terjadi dalam perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan agar menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah, sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan tambahan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 (dua) tahun, bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sehingga anak Pemohon saat ini telah hamil 8 (delapan) minggu, untuk itu sesegera mungkin akan dinikahkan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Chintya Bunga Anggraeni binti Kardi**, dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, dia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa dia akan menikah karena telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama M. Mishandri Prio Prakoso sejak 2 (dua) tahun terakhir dan hubungannya sudah sangat dekat dan akrab, bahkan sudah berhubungan layaknya suami istri di luar nikah dan sekarang dirinya telah hamil 8 (delapan) minggu dan Pemohon telah memberikan restu untuk dia menikah;
- Bahwa dia sudah dilamar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima, namun tidak bisa dilaksanakan karena umur dia dan calon suami dia belum mencukupi;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia telah siap baik secara fisik, mental, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang istri dan ibu yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa dia dengan calon suami dia tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa dia berstatus perawan dan calon suami dia berstatus jejak dan kami tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dia belum bekerja;
- Bahwa dia menikah dengan calon suami dia atas keinginan dia sendiri tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya bernama bernama **M. Mishandri Prio Prakoso bin Ahmad Zajuli**, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, dia adalah calon suami anak Pemohon dan saat ini berumur 25 tahun 10 bulan;
- Bahwa benar, dia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak 2 (dua) tahun terakhir, dan hubungannya sudah sangat dekat dan akrab, bahkan sudah berhubungan layaknya suami istri di luar nikah dan sekarang calon istrinya telah hamil 8 (delapan) minggu dan Pemohon telah memberikan restu untuk dirinya menikah;
- Bahwa dia dan keluarganya sudah melamar calon istrinya;
- Bahwa dia sudah melamar calon istri dan pihak keluarga telah menyetujui rencana perkawinan kami, namun belum bisa dilaksanakan karena dia dan calon istri belum mencukupi umurnya dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dia berstatus jejak dan calon istri berstatus perawan, tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sesusuan, dan kami berdua tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dia telah siap baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan siap menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarga;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia sudah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sehingga sanggup membina rumah tangga bersama calon istrinya;
- Bahwa dia menikah dengan calon istri dia atas keinginan saya sendiri tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya yang bernama **Ahmad Zajuli bin Amin**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, alamat di RT013 RW003, Dusun Dawuhan, Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah orang tua kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa dia mengetahui Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama Chintya Bunga Anggraeni karena anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan anaknya yang bernama M. Mishandri Prio Prakoso, namun anak Pemohon tersebut usianya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anaknya dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun terakhir dan hubungannya sudah sangat dekat dan akrab, bahkan sudah berhubungan layaknya suami istri di luar nikah dan sekarang calon istrinya telah hamil 8 (delapan) minggu dan Pemohon telah memberikan restu untuk anaknya menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka, juga tidak dalam pinangan pihak lain;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sehingga sanggup membina rumah tangga bersama calon istrinya;
- Bahwa anaknya berstatus jejaka dan anak Pemohon berstatus perawan;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anaknya dan anak Pemohon telah siap baik fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan dan siap menjadi suami dan istri dalam membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa dia merestui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut dan akan membimbing serta ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kardi NIK 3573012107610001 tanggal 11 Agustus 2023, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.1)**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar Nomor 655//21//1986 tanggal 09 Januari 1986, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sunarmi Nomor 3573-KM-21072023-0016 tanggal 24 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.3)**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kardi No. 3573012511070149 tanggal 24 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.4)**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chintya Bunga Anggraeni Nomor 3070/2006 tanggal 13 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2024/PA.Mlg



oleh Hakim diberi kode **(P.5)**;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Chintya Bunga Anggraeni Nomor DN-05/D-SMP/K13/23/0362073 tanggal 09 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Islam Ma'arif 03 Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.6)**;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Mishandri Prio Prakoso Nomor 3507-LT-30122013-0014 tanggal 03 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.7)**;

8. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama M. Mishandri Prio Prakoso Nomor DN-PC 0132675 tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Setia Mandiri Kecamatan Poncokusumo, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.8)**;

9. Fotokopi Kartu Calon Pengantin Sehat atas nama Chintya Bunga Anggraeni, yang dikeluarkan oleh Fasyankes Cisadea, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.9)**;

10. Fotokopi Kartu Calon Pengantin Sehat atas nama M. Mishandri Prio Prakoso, yang dikeluarkan oleh Fasyankes Cisadea, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.10)**;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Chintya Bunga Anggraeni Nomor 441/514/VII/SKD/35.07.103.133/2024 tanggal 03 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter/Tenaga Medis Puskesmas Poncokusumo, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.11)**;

12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama M. Mishandri Prio Prakoso tanggal 03 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Poncokusumo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2024/PA.Mlg



kode (P.12);

13. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor B.127/Kua.13.25.02/Pw.01/07/2024 tanggal 12 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Kemudian oleh Hakim diberi kode (P.13);

B. Saksi-saksi:

1. Eko Agus Ferriae bin Kardi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Silikat No. 13-C Gg. III RT001 RW011, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama Chintya Bunga Anggraeni karena anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Mishandri Prio Prakoso namun anak Pemohon tersebut usianya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun terakhir, dan saksi sering melihat keduanya bepergian bersama, bahkan anak Pemohon sedang hamil 8 (delapan) minggu akibat hubungan di luar nikah dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Tani, tetapi saksi tidak

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2024/PA.Mlg



tahu berapa penghasilannya;

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;

2. Sujari bin Aliyas, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Silikat No. 36-A Gg.XI RT005 RW009, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama Chintya Bunga Anggraeni karena anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Mishandri Prio Prakoso namun anak Pemohon tersebut usianya belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun terakhir, dan saksi sering melihat keduanya bepergian bersama, bahkan anak Pemohon sedang hamil 8 (delapan) minggu akibat hubungan di luar nikah dengan calon suami anak Pemohon;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;

- Bahwa Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Tani, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2024/PA.Mlg



berstatus jejak;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019, jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon berdomisili / berada di wilayah Kota Malang pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon tentang resiko terjadinya perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Chintya Bunga Anggraeni binti Kardi hendak menikah, namun belum berumur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon yang bernama Chintya Bunga Anggraeni binti Kardi dengan calon suaminya yang bernama M. Mishandri Prio Prakoso bin Ahmad Zajuli namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan mereka menyatakan bahwa telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada paksaan dari siapapun dan telah siap secara psikologis, kesehatan, dan ekonomi untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan kedua orang tua mereka berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa P.1 s/d P.13 telah bermeterai cukup sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta Pasal 2

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2024/PA.Mlg



ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Pemohon beralamat di wilayah Kota Malang, dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon merupakan suami istri yang sah dan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sunarmi binti Ramto Musadi pada tanggal 09 Januari 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka telah terbukti bahwa istri dari Pemohon yang bernama Sunarmi binti Ramto Musadi telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Chintya Bunga Anggraeni binti Kardi baru berumur 18 tahun 1 bulan dan telah lulus dari SMP Islam Ma'arif 03 Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, maka telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama M. Mishandri Prio Prakoso sudah berumur 25 tahun 10 bulan dan telah lulus dari Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setia Mandiri Kecamatan Poncokusumo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 sampai P.12, maka telah terbukti kedua calon pengantin (M. Mishandri Prio Prakoso dan Chintya Bunga Anggraeni) telah mengikuti konseling dan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan menikah, dan anak Pemohon yang bernama Chintya Bunga Anggraeni telah hamil selama 8 (delapan) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon belum mencapai usia untuk menikah (19 tahun), sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Eko Agus Ferriae bin Kardi) dan 2 (Sujari

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2024/PA.Mlg



bin Aliyas) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Chintya Bunga Anggraeni binti Kardi dengan calon suaminya yang bernama M. Mishandri Prio Prakoso bin Ahmad Zajuli telah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun terakhir dan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan lagi, bahkan Anak Pemohon sedang hamil 8 (delapan) minggu akibat hubungan di luar nikah dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Chintya Bunga Anggraeni binti Kardi, baru berumur 18 tahun 1 bulan akan menikah dengan calon suaminya M. Mishandri Prio Prakoso bin Ahmad Zajuli, yang sudah berusia 25 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak 2 (dua) tahun terakhir, dan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan lagi, bahkan sudah berhubungan layaknya suami istri di luar nikah dan sekarang anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) minggu, dan mereka sudah siap baik secara fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan untuk membina rumah tangga, dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya calon suami anaknya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2024/PA.Mlg



- Bahwa anak Pemohon belum bekerja, namun calon suaminya sudah bekerja, dan punya penghasilan, sehingga Hakim menilai calon suami akan mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya setiap hari;
- Bahwa orang tua calon istri dan keluarga calon suami telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak mereka dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terhadap ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2024/PA.Mlg



dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon istri dan calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena sudah bekerja dan punya penghasilan setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut merupakan kehendak dari kedua calon suami istri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai,

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2024/PA.Mlg



sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016, jo Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Chintya Bunga Anggraeni binti Kardi untuk menikah dengan calon suaminya bernama M. Mishandri Prio Prakoso bin Ahmad Zajuli;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Chintya Bunga Anggraeni binti Kardi untuk menikah dengan calon suaminya bernama M. Mishandri Prio Prakoso bin Ahmad Zajuli;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah, oleh **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Agus Azzam Aulia, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Nur Amin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Agus Azzam Aulia, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	125.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)